




Religious Harmony Forum (FKUB): Developing religious harmony awareness village in Pesawaran District

Sinta Kustiani , Abdul Syukur, Sri Ilham Nasution

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

 sintakustiani@gmail.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.9593>

Abstract

The purpose of this community service is to foster harmony by forming a 'Religious Harmony Awareness Village'. The method used in this program refers to the Joint Ministerial Regulations Number 8 and 9 of 2006, namely (1) providing social assistance and socializing worship regulations; (2) forming a forum for communication of interfaith leaders; (3) socialization and understanding and implementation of PBM and harmony among interfaith communities; (4) certify waqf land and land for interfaith houses of worship; (5) implementing interfaith harmony and mutual cooperation through the house renovation program, and (6) facilitating the issuance of permits to construct houses of worship. The results of this program include an increase in indicators of inter-religious harmony such as tolerance, mutual respect, and kinship in community life in Poncokresno Village. Apart from that, a mosque was also built, 4 houses were renovated, and a building construction certificate (IMB) was issued for the church.

Keywords: *Diversity; Tolerance; Religious harmony forum; Religious harmony awareness village*

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Membangun desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran

Abstrak

Tujuan pengabdian ini untuk melakukan pembinaan kerukunan dengan membentuk "Desa Sadar Kerukunan". Metode yang digunakan dalam pengabdian ini merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yaitu (1) pemberian santunan sosial dan sosialisasi peraturan peribadatan; (2) pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA); (3) sosialisasi dan pemahaman serta implementasi PBM dan kerukunan kepada masyarakat lintas agama; (4) sertifikasi tanah wakaf dan tanah rumah ibadah lintas agama; (5) implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas agama lewat program bedah rumah, dan (6) fasilitasi pembuatan izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Hasil dari program pengabdian ini diantaranya terdapat peningkatan indikator kerukunan antar umat beragama seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan juga rasa kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Poncokresno. Selain itu juga dilaksanakan pembangunan 1 masjid, renovasi 4 rumah, dan diterbitkan 1 sertifikat IMB untuk gereja secara gratis.

Kata Kunci: Keberagaman; Toleransi; Forum kerukunan umat beragama; Desa sadar kerukunan

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis) dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya. Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain keragaman kultural memiliki potensi bagi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa (Runtoko, 2021).

Pemerintah RI dalam upaya membangun kehidupan harmonis antar umat beragama, telah dinyatakan secara jelas dan tegas dalam konstitusi negara. Dalam konstitusi seperti yang tertera pada pasal 29 tentang kebebasan beragama dan menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa perlu adanya kekhawatiran terhadap gangguan dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu untuk membangun ketulusan pluralitas pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Saiful, 2018).

Pembentukan FKUB tertuang dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah di tingkat daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan dibentuknya FKUB sebagai perantara umat beragama dengan pemerintah daerah. Adapun forum ini berfungsi sebagai upaya konsultasi bagi pemerintah demi mewujudkan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat beragama (Firdaus, 2014). Dalam kondisi masyarakat yang pluralis dan heterogen seperti di Indonesia, keberadaan FKUB sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat umat beragama. FKUB kelak akan berperan besar yang tidak hanya menyangkut persoalan kerukunan, namun juga menyangkut pemberdayaan umat secara keseluruhan.

FKUB Kabupaten Pesawaran menurut Kepala Sub-bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Drs. H. Sukron, M.Pd., sebagai pihak yang berperan langsung dalam usaha pembinaan kerukunan, mempunyai program-program, salah satunya adalah membentuk "Desa Sadar Kerukunan". Program tersebut terlaksana pada tahun 2019 dengan menjadikan Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran menjadi *pilot project* Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Pesawaran. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung Nomor 321 Tahun 2019 Tentang Penetapan Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagai Desa Sadar Kerukunan di Tahun 2019.

Program desa sadar kerukunan umat beragama diawali dengan dibentuknya kawasan sadar kerukunan pada tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Desa sadar kerukunan merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama yang diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2017. Kementerian Agama melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Usulan desa yang memenuhi kriteria diajukan oleh FKUB di setiap masing-masing daerah untuk ditetapkan dan diresmikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama (Widiyaningsih & Yani, 2022).

Penetapan desa sadar kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu aspek penting dari upaya mewujudkan kerukunan umat nasional yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak lintas agama untuk senantiasa mendorong dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi oleh kandidat desa sadar kerukunan antar umat beragama diantaranya adalah memiliki heterogenitas agama, memiliki minimal 3 rumah ibadah yang berbeda agama, serta terbinanya hubungan antar agama yang harmonis. Proses pemilihan desa sadar kerukunan diawali dari seleksi administrasi, visitasi dan pengamatan langsung.

Maksud dibentuknya desa sadar kerukunan adalah agar desa tersebut bisa menjadi contoh praktis akan adanya kehidupan antar umat beragama yang dapat bekerja sama sebagai sesama warga, rukun, damai, komunikatif dan toleran dalam hidup bermasyarakat berdasar 4 (empat) pilar. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Wiyono, 2013).

Pengembangan desa sadar kerukunan yang masyarakatnya multi agama dinilai sangat positif dan tentunya menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk dilakukan pengembangan. Pembinaan model FKUB adalah salah satu model pembinaan desa yang melibatkan pihak pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah di tingkat kecamatan, desa dan masyarakat desa sendiri sebagai masyarakat desa binaan. Karena arti penting keberadaan desa sadar kerukunan sebagai wadah membina kerukunan umat beragama.

Desa sadar kerukunan merupakan desa yang dijadikan sebagai miniatur dan percontohan wilayah kerukunan di suatu daerah yang dalam pelaksanaannya memiliki tingkat kerukunan dan keharmonisan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Tujuan dibentuknya program desa sadar kerukunan adalah untuk memacu kerukunan kehidupan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indikator yang menjadikannya Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo dinobatkan sebagai desa sadar kerukunan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 20 Desember 2019 oleh Bupati Pesawaran, H. Dendi Ramadhona K, ST., M.Tr.Ip., dikarenakan memiliki keberagaman agama, budaya, etnis dan rumah ibadah tetapi kehidupannya rukun dan damai menjadikan desa ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan.

Penduduk Desa Lumbirejo sebagian besar beragama Islam sebanyak 3.472 jiwa, Kristen 230 jiwa, Katolik 200 jiwa dan Buddha 60 jiwa. Desa Lumbirejo juga terdapat tempat peribadatan yang berupa 15 masjid dan mushala, 2 gereja kristen, dan 1 vihara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Lumbirejo juga merupakan desa yang plural dengan berbagai macam agama. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk saling menghargai dan menjaga harmonisasi kerukunan antar umat beragama. Sedangkan Desa Poncokresno memiliki penduduk yang memiliki 5 latar agama berbeda serta terdapat 5 tempat ibadah dan pemeluknya melaksanakan peribadahan secara berkelanjutan dengan berdampingan dan adanya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam membina kehidupan yang rukun damai dan toleran. Desa Poncokresno merupakan desa yang beragam agama, ras, adat, golongan dan budaya, namun tak pernah terjadi konflik atau gesekan di dalamnya. Serta adat dan budayanya dari dulu sampai sekarang masih terjaga kerukunannya. Sebagian besar pemeluk agama di Desa Poncokresno adalah agama Islam (4.725), diikuti Kristen (68), Katolik (78),

Hindu (224), dan Buddha (489). Sementara jumlah rumah ibadah adalah 20 masjid mushala, 1 gereja Kristen, 1 gereja Katolik, 1 pura Hindu dan 4 vihara Buddha.

Dalam masyarakat Desa Poncokresno, kehidupan umat beragama berjalan dengan baik dimana toleransi dan sikap menghargai sangat tinggi. Sebagai mayoritas penduduknya yang beragama Islam tidak pernah terlibat konflik dengan penganut agama yang lain, kondisi di atas dapat terlihat dalam hubungan antar satu sama lain yang masih ada kehangatan, keakraban bertetangga dan berhubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lain dalam bermasyarakat yang memang masih terlihat terjaga.

2. Metode

Kegiatan dilaksanakan di Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada bulan Juli-Agustus 2022. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini merujuk kepada dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dengan beberapa program kerja, yaitu:

- a. Pemberian santunan sosial dan sosialisasi peraturan peribadatan dalam masa Covid-19 di desa sadar kerukunan.
- b. Pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA) untuk desa sadar kerukunan.
- c. Sosialisasi dan pemahaman serta implementasi PBM dan kerukunan kepada masyarakat lintas agama Desa Poncokresno.
- d. Program penyertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah lintas agama.
- e. Implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas agama lewat program bedah rumah.
- f. Fasilitasi pembuatan izin mendirikan bangunan rumah ibadah.

3. Hasil dan Pembahasan

FKUB Kabupaten Pesawaran menunjuk dan menetapkan Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagai desa percontohan sadar kerukunan berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor 321 Tahun 2019. Pelaksanaan program tersebut meliputi penetapan lokasi, pembentukan kader kerukunan umat beragama dan penyebarluasan informasi dalam bentuk kegiatan dialog, seminar, diklat teknis, FGD, *workshop*, lokakarya maupun sosialisasi di daerah sadar kerukunan.

Untuk menciptakan kerukunan di Kabupaten Pesawaran, semua tupoksi yang telah digariskan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri nomor 8 Nomor 9 nomor 8 tahun 2006 sudah dilaksanakan, diantaranya:

3.1. Sosialisasi PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006

Sosialisasi FKUB mengumpulkan tokoh lintas agama ([Gambar 1](#)) tingkat kecamatan yang diletakkan di desa yang disinyalir rawan tetapi beragam agamanya. Sehingga terjadi dialog antar tokoh lintas agama. Pada sosialisasi PBM ini, FKUB menerima masukan-masukan untuk menjaga kerukunan, selanjutnya FKUB akan mencatat kemudian memilah dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang terkait. Usulan tersebut ditujukan kepada Bupati yang kemudian dilanjutkan ke Provinsi. Kemudian untuk memberikan rekomendasi terhadap pembangunan 1 rumah ibadah baru (Masjid

di Polres Pesawaran). Kemudian diberikan rekomendasi IMB untuk Gereja GPIB di Desa Poncokresno dan Desa Bagelen. Terakhir HKBP di Desa Sukatinggi dan akan diajukan lagi pendirian pura di Desa Tresno Maju, Kecamatan Negeri Katon.

Selain itu, sebagai tupoksi tambahan, FKUB aktif mengantisipasi kemungkinan akan terjadi gesekan antar agama. Gesekan ini bisa karena penggunaan rumah sebagai rumah tempat ibadah ataupun pendirian gereja yang tidak memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Anggota FKUB yang merupakan perwakilan tokoh agama dari masing-masing kecamatan sehingga dapat langsung memantau di wilayah kecamatan masing-masing ketika ada masalah dapat terdeteksi dan cepat diambil langkah penyelesaian secara koordinasi dengan berbagai pihak terkait.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi di Desa Poncokresno

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini diantaranya terdapat peningkatan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pesawaran tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman tentang isi dan tujuan dari PBM Tahun 2006 Nomor 9 dan Nomor 8, termasuk aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, FKUB juga dapat memperkuat peranannya sebagai mediator dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua umat beragama di Kabupaten Pesawaran.

3.2. Membina desa sadar kerukunan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, meng-SK-kan penetapan Desa Sadar Kerukunan Desa Poncokresno Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 dan Desa Sadar Kerukunan Kabupaten Pesawaran telah diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2019. Penetapan Desa Sadar Kerukunan ini yang pertama kali di Provinsi Lampung (Gambar 2).

FKUB bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Pesawaran sampai tahun keempat ini sudah mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 13 rumah dan ditambah 2 rumah dari Kementerian PUPR. Sejauh ini, 15 bedah rumah sudah dikerjakan secara gotong royong lintas agama. Pengerjaan bedah rumah ini memiliki dampak yang luar biasa dimana umat lintas agama sama-sama membantu tenaga, konsumsi dan lain-lain sehingga menjadi keakraban dan kerukunan antar umat beragama di Desa Poncokresno.

Lebih lanjut, menghindari adanya konflik terutama rumah ibadah, FKUB mengupayakan di tahun pertama *launching*-nya Desa Sadar Kerukunan Tahun 2019 - 2020 peng-AIW-an 15 tanah wakaf untuk masjid dan mushola kemudian FKUB Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf ke

BPN Kabupaten Pesawaran di Tahun 2021. 15 lokasi tanah wakaf di desa sadar kerukunan dibiayai melalui program PTSL oleh BPN dengan biaya 0 rupiah.

Pembinaan yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Pesawaran di desa sadar kerukunan ini tidak terlepas dari kerja sama dengan *stakeholder* terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Pesawaran, BPN Kabupaten Pesawaran dan KUA Kecamatan Negeri Katon. Apresiasi FKUB terhadap keterlibatan *stakeholder* terkait dalam membina kerukunan di Kabupaten Pesawaran diberikan saat FKUB menggelar kegiatan sarasehan kerukunan bertepatan dengan hari toleransi internasional, 16 November 2022.



Gambar 2. Dokumentasi pembentukan desa sadar kerukunan

Dalam mengembangkan desa sadar kerukunan, dilaksanakan beberapa program kerja FKUB Kabupaten Pesawaran. *Pertama*, pemberian santunan sosial dan sosialisasi peribadatan masa Covid-19. Santunan dan bantuan yang diberikan oleh FKUB Kabupaten Pesawaran berupa bantuan paket sembako, masker, sabun cuci tangan dan hand sanitizer. FKUB Kabupaten Pesawaran, telah berupaya semaksimal mungkin ikut serta dalam upaya memutus rantai penyebaran virus Corona dengan mensosialisasikan imbauan dan aturan pemerintah (Gambar 3).



Gambar 3. Dokumentasi santunan sosial

Kedua, pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA) (Gambar 4). Komunikasi tokoh lintas agama pada desa sadar kerukunan dibentuk oleh FKUB Kabupaten Pesawaran untuk menangani konflik keagamaan di desa sadar kerukunan. Peran tokoh lintas agama pada KTLA di desa sadar kerukunan yaitu melaksanakan 6 tupoksi FKUB, sebagai penyuluh masyarakat dan pembina umat, sebagai panutan dan teladan bagi masyarakat, sebagai fasilitator dalam menyampaikan informasi tentang keagamaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya, sebagai motivator dalam memberikan

pemahaman tentang agama, penjaga kerukunan (intern umat beragama, antar umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah).

KTLA menjadi wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana harmoni, saling memahami dan menghormati. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik dan intoleransi baik yang bersifat laten maupun manifes. Sebagai media harmonisasi hubungan lintas tokoh agama dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan kepada umatnya. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial di kalangan umat beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Pongokresno selaku Desa Sadar Kerukunan.



Gambar 4. Kegiatan pembentukan wadah KTLA

Ketiga, program penyertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah. FKUB Kabupaten Pesawaran dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesawaran, bersinergi bersama dalam penyertifikatan 15 aset tanah wakaf di Desa Sadar Kerukunan (Desa Pongokresno dan Desa Lumbirejo) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Melalui usaha yang dilakukan FKUB Kabupaten Pesawaran, walaupun Desa Pongokresno tidak mendapatkan program PTSL dari BPN Kabupaten Pesawaran, BPN siap membantu proses sertifikasi aset wakaf pada Desa Sadar Kerukunan dengan biaya nol rupiah (Gambar 5). Sebanyak 15 aset tanah wakaf melalui tahapan pengukuran tanah wakaf Desa Sadar Kerukunan yang dilakukan oleh tim juru ukur BPN, didampingi penyelenggara zakat wakaf dan staf, pengurus FKUB, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Negeri Katon. 15 aset ini adalah berupa 4 masjid, 10 mushola dan 1 Pondok Pesantren Hidayatul Tholibin.



Gambar 5. Penyertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah

3.3. Implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas agama

Capaian program FKUB Tahun 2022 cukup baik walaupun belum terealisasi secara keseluruhan. FKUB bekerja sama dengan PUPR, BAZNAS dan Majelis Budhayana Indonesia (MBI) untuk melakukan bedah rumah sebanyak 4 buah, serta bekerja sama dengan dinas pertanahan untuk pembuatan IMB gratis, penyelesaian proses perwakafan untuk rumah ibadah serta pemantauan secara rutin desa sadar kerukunan (Gambar 6).

Bedah rumah ini dilakukan bersama secara gotong royong antar lintas agama di Desa Poncokresno, yaitu rumah milik keluarga umat Islam dan rumah milik keluarga umat Buddha. Dengan semangat gotong royong program bedah rumah ini, dapat meningkatkan kerukunan antar umat lintas agama. Program FKUB lainnya di desa sadar kerukunan yakni meng-IMB-kan beberapa masjid di desa sadar kerukunan.



Gambar 6. Program bedah rumah (PUPR, Baznas dan MBI)

3.4. Sarasehan kerukunan

Sarasehan kerukunan FKUB Kabupaten Pesawaran menyajikan dialog, diskusi dan tanya jawab untuk mengangkat isu-isu kerukunan yang berkembang di masyarakat. Kepala Kemenag Pesawaran, Kapolres Pesawaran, Kejari Pesawaran, Kesbangpol Pesawaran, menyampaikan materi terkait toleransi dan kerukunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing (Gambar 7). FKUB Kabupaten Pesawaran juga memberikan penghargaan terhadap penggiat kerukunan, diantaranya Ketua BAZNAS Pesawaran dan Kepala Dinas PKPR Kabupaten Pesawaran, Kepala BPN Pesawaran, Kepala KUA Kecamatan Negeri Katon dan Penyuluh Agama Kecamatan Negeri Katon dan Kepala Desa Sadar Kerukunan Poncokresno dan Lumbirejo.

Keterlaksanaan program kerja FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama didukung oleh para tokoh masyarakat yang mengharapkan adanya kerukunan antar agama serta para tokoh-tokoh agama yang sangat berperan penting dalam keterlaksanaan program FKUB Kabupaten Pesawaran. Program tidak akan terlaksana jika anggota FKUB atau tokoh-tokoh agama tidak saling mendukung setiap program yang diadakan. Namun, sejauh ini program yang diadakan FKUB berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang baik dari para anggota dan *stakeholder* terkait. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Poncokresno.

“Program kerja yang dilakukan oleh FKUB di Desa Poncokresno alhamdulillah selama ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan demi terciptanya kerukunan antar umat beragama.”

Kegiatan ini juga dilakukan dengan mengunjungi semua rumah ibadah yang ada di Desa Poncokresno untuk berdialog dengan tokoh agama serta para jamaahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mendengar aspirasi dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat. Dengan komunikasi yang baik diharapkan bisa dengan cepat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan kehidupan keagamaan.

Hasil dari kegiatan sarasehan kerukunan, diantaranya masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, memahami peran dan fungsi, mengaplikasikan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan pentingnya nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama sehari-hari. Selain itu, masyarakat merasa lebih terbuka untuk berbicara dan berinteraksi dengan perwakilan institusi terkait, menciptakan suasana yang lebih inklusif dan partisipatif.



Gambar 7. Kegiatan sarasehan kerukunan di Desa Poncokresno

4. Kesimpulan

Hasil dari rangkaian kegiatan ini diantaranya kerukunan umat beragama di Desa Poncokresno masih terjaga sampai sekarang. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan juga rasa kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Poncokresno. Kondisi ini tidak terlepas dari peranan FKUB Kabupaten Pesawaran melalui program-program yang dilakukan di Desa Sadar Kerukunan Desa Poncokresno. Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pesawaran tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari rekomendasi terhadap pembangunan 1 rumah ibadah baru (Masjid di Polres Pesawaran). Selain itu telah dilakukan renovasi 4 rumah, serta bekerja sama dengan dinas pertanahan untuk pembuatan IMB gratis untuk Gereja.

Daftar Pustaka

- Firdaus, M. A. (2014). Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Jayapura. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i1.6507>
- Runtoko, P. (2021). Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Lex Renaissance*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15>
- Saiful, A. A. (2018). Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Surabaya. *Kajian Moral*

- Dan Kewarganegaraan*, 6(2). <https://doi.org/10.26740/kmkn.v6n2.p%25p>
- Widiyaningsih, A. En., & Yani, M. T. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n1.p44-60>
- Wiyono, S. (2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila. *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana*, 15(1). <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v15i1.74>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
